

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Hazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Koemiatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Pipin Syafirin, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Internet :

- DetikInet, *10 Pabrik rokok diduga palsukan pita cukai*, Kamis , 02/09/2004 08:33 WIB.
- Kompas, *Cukai Rokok dan Minuman Keras Mudah Diselewengkan*, Jurnal, 22 September 2006.
- Sinar Harapan, *Cukai Rokok Palsu Rugikan Rp 7 Triliun*, Copyright © Sinar Harapan 2003.


Tempo Interaktif, *Negara Rugi Rp 150 Miliar Akibat Cukai Rokok Palsu*
Sabtu, 05 Maret 2005 | 18:52 WIB.

Yazid Bindar, *Ekonomi, Rokok dan Konsekuensinya*, Jurusan Teknik Kimia ITB,
www.google.com.cukairokok.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



PUTUSAN

Nomor : 934/Pid.B/2011/PN-Mdn.

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada peradilan umum tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PHILIP JONG.
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. lahir : tahun / 24 April 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan A. Rivai No. 30 RT. 001/RW. 001 Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Pimpinan PT. Pheparin Ria.
Pendidikan Terakhir : Strata 2 (S) Master of Science di Amerika Serikat tahun 1998.

Terdakwa ditangkap penyidik tanggal 28 Januari 2011, selanjutnya ditahan berdasarkan Perintah dan Penetapan dari :

1. Penyidik : Sejak tgl. 28-01-2011 s.d tgl. 16-02-2011 ;
2. Perpanj. P.Umum : Sejak tgl. 17-02-2011 s.d tgl. 28-03-2011 ;
3. Penunah Umum : Sejak tgl. 28-03-2011 s.d tgl. 16-04-2011 ;
4. Hakim : Sejak tgl. 06-04-2011 s.d tgl. 29-04-2011 ;

Selanjutnya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 934/Pid.B/2011/PN-Mdn tanggal 29 April 2011, tahanan Terdakwa ditanggalkan sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya yaitu : Y.W. MERE, S.H., D.S. DALIPANG, S.H., MELIJANA MULYAWATI, S.H., YUDISTIRA, S.H., M.Si. dan SEPTINUS HEMATANG, S.H. para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum dan Investasi Soedjano C. A., Hendricus H. & Rekan beralamat di Plaza Sentral Lt. 9 Jl.

Putusan Nomor : 934/Pid.B/2011/PN-Mdn.
Halaman 1 dari 35 halaman

Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat Perasa Khusus tertanggal 28 Maret 2011 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah memperhatikan barang bukti serta surat - surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tertanggal 06 April 2011 Reg. Perkara : PRINT-01/N.2.10/FC/MDN/03/2011 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **PHILIP JONG** selaku Komisaris **PT. Pheparin Ria** yang diangkat berdasarkan Berita Acara Nomor 23 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Sugisno S.H., M.M. Tanggal 13 September 2007 yang sesuai tugas dan wewenangnya dalam operasional Perusahaan berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor 20 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Sugisno SH.MM. Tanggal 19 Juni 2008 sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 15 Berita Acara Nomor 20 Tanggal 19 Juni 2008, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada tujuannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu pada kurun waktu antara bulan April 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di kantor **PT. Pheparin Ria** di Jl. Adam Malik No. 68 Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dikemas pita cukai atau tidak dibubuhi tanda penerapan cukai lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Peharin Ria adalah Perusahaan yang memproduksi / pembuatan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) jenis anggur Merk Vigour dengan kadar alkohol 19 % dan Vodka/Whisky merk Asoka dengan kadar alkohol 15 % yang pembuatannya berlokasi di Jl. Adam Malik No. 68 Medan, Jl. Wahidin No. 19 Medan dan di Jl. Brigjen Katamso daerah Titi Kuning, Kota Medan ;

Bahwa selama kurun waktu antara Tahun 2010 s/d Januari 2011, telah terjadi transaksi penjualan produk MMEA setelah adanya negosiasi harga dan pembelian secara langsung melalui telephone antara beberapa pemilik Toko yakni :

1. Barman Muijhe pemilik Toko Deanna di Kabanjaha ;
2. Sedano Sinulingga pemilik Toko Asiong di Pannar Baro ;
3. Sie Hong San pemilik Toko Asan di Kabupaten Batubara ;

dengan Terdakwa selaku Komisaris PT. Peharin Ria yang menurut Pasal 15 dalam Berita Acara tentang Anggaran Dasar Perseroan mempunyai tugas dan wewenang penuh terhadap aktifitas dan operasional perusahaan ;

Bahwa dalam setiap transaksi penjualan yang terjadi setelah tercapainya kesepakatan harga selama kurun waktu tersebut, Terdakwa kemudian telah memerintahkan Sdr. TJIN LAI alias ALAY yang di dalam struktur perusahaan PT. Peharin Ria menjabat selaku Kepala Bagian Produksi untuk memproduksi/ membuat MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) jenis Vodka / Whisky merk Asoka dengan kadar alkohol 15 % dan minuman jenis anggur Merk Vigour dengan kadar alkohol 19 % dimana dalam setiap pembuatan minuman yang diproduksi saat itu, saksi Tjin Lai alias Alay pernah menerima perintah untuk tidak melekatkan pita cukai pada sebagian produk minuman MMEA dimaksud sebelum atau pada saat produk tersebut dikidra ke Gudang penyimpanan sebelum di jual ke pasaran melalui perusahaan perantara / penjual PD. Jasaama yang juga merupakan salah satu anak perusahaan milik Terdakwa ;

Bahwa sebagai upaya menutupi pembuatannya untuk tidak melempelkan pita cukai pada setiap botol produk MMEA, saksi Tjin Lai alias Alay tidak melengkapi produk MMEA tersebut dengan dokumen CK-S, yaitu Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC) yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai sebelum dikidra kepada suplier / gudang penyimpanan PD. Jasaama ;

Bahwa mekanisme pembayaran produk MMEA yang disepakati antara Terdakwa dengan masing-masing pihak bersama pemilik toko tersebut, sistem pembayarannya ada yang dilakukan secara liras atau dengan cara titip jual

Putusan Nomor : 924/PK.1/2011/PK.1/340n
Revisi 3 dari 35 halaman



(konsinyasi) yakni sistem pembayaran pelunasannya dapat dilakukan 1 Bulan setelah barang diterima ;

Bahwa selama kurun waktu 2010 s/d Januari 2011 tersebut, atau pada waktu lain antara Tahun 2010 s/d 2011 tersebut berdasarkan keterangan para pemilik toko, Terdakwa telah menjual/mengirimkan MMEA merk anggur Vigour dan Vodka/ Whisky merk Asoka sebanyak beberapa kali diantaranya :

Perintah kepada saksi *Berman Muanthe selaku pemilik Toko Desano* yang diangkut dengan Truk miliknya dari penyalur / gudang milik PD, *Isasana* yang dikemudikan oleh *Soesan*, yang penglusungannya dari Gudang/penyalur dilakukan oleh saksi *Susiana* yang terjadi pada :

- (a). April dan Juni 2010 sebanyak 200 karton isi @ 24 botol, jenis Vodka merk Asoka tanpa pita cukai ;
- (b). Minggu kedua Januari 2011 sebanyak 600 karton isi @ 12 botol ukuran 600 ml anggur merk Vigour tanpa pita cukai ;
- (c). 21 Januari 2011 sebanyak 1.298 lusin ukuran 300 ml. Jenis Anggur Vigour tanpa pita cukai ;

Perintah Terdakwa kepada saksi *Sim Slong Kiot* untuk pengiriman MMEA Jenis Anggur tanpa Pita Cukai kepada Saksi *SEDARTO STNULINGGA* Pemilik Toko *Adong Jl. Deli Tua No. 1, Pancur Batu*, dengan harga Rp. 230.000/karton ukuran 600 ml dan Rp. 240.000/karton ukuran 300 ml yang dilakukan pada :

- (a). Oktober 2010 sebanyak 75 karton @ 24 botol @ 300 ml MMEA jenis Anggur merk Vigour tanpa pita cukai ;
- (b). Desember 2010 sebanyak 75 karton @ 12 botol @ 600 MMEA jenis Anggur merk Vigour tanpa pita cukai ;
- (c). Januari 2011 sebanyak 250 karton @ 12 botol @ 600 MMEA jenis Anggur merk Vigour tanpa pita cukai ;

Perintah Terdakwa kepada *Hari Shin* alias *Hardy* untuk pengiriman MMEA jenis Anggur tanpa pita Cukai kepada Saksi *SIE BONG SAN* alias *ASAN* Pemilik Toko *Asan Jaya Jl. Sungai Muka No. 15 Kecamatan Belant*, dengan harga Rp. 230.000/karton ukuran 600 ml dan Rp. 240.000/karton ukuran 300 ml yang dilakukan pada :

- (a) Tanggal 18 Januari 2011 sebanyak 100 karton @ 12 botol @ 600 ml dan 100 katon @ 24 botol @ 300 ml MMEA jenis Anggur merk Vigour tanpa pita cukai ;
- (b) Desember 2010 sebanyak 100 katon @ 12 botol @ 600 ml dan 100 katon @ 24 botol @ 300 ml MMEA jenis Anggur merk Vigour tanpa pita cukai ;

Bahwa dalam setiap pengiriman produk MMEA polos/tanpa dilekasi pita Cukai dari PT. Pheparin Ria, yang dikeluarkan dari penyalur PD. Jasatama kepada masing-masing konsumen / pemilik toko tersebut tidak disertai dengan Dokumen CR-5 dan CR-6 ; Tapi hanya menggunakan faktur pembelian sebagai bukti transaksi ;

Bahwa pada saat penggeledahan pada beberapa lokasi tempat penjualan/toko dan Gudang penyalur PD. Jasatama, Penyidik telah menemukan sekaligus menyita botol minuman tanpa pelekatan pita Cukai tersebut dengan rincian :

1. Disita dari Sahas BARMEN MUMTHE (Pemilik Toko Oesama, Jl. Kapri Bangsi Sembiring, Kabanjabe) yaitu :
 - a. 316 kanton @ 24 botol @ 300 ml = 7.584 botol = 2.275,2 liter MMEA jenis Anggur Merk Vigour produksi PT Pheparin Ria tanpa pita cukai ;
 - b. kanton @ 12 botol @ 600 ml = 4.164 botol = 2.498,4 liter MMEA jenis Anggur Merk Vigour produksi PT Pheparin Ria tanpa pita cukai ;
 - c. kanton @ 24 botol @ 250 ml = 7.920 botol = 1.980 liter MMEA jenis Vodka Merk Oesaka produksi PT Pheparin Ria tanpa pita cukai ;
2. Disita dari Sahas SEDARTO SINULINGGA (Pemilik Toko Asiong Jl. Deli Tua N. 1. Pagar Batu) dengan rincian :
 - a. 85 kanton @ 12 botol ukuran 600 ml MMEA jenis Anggur merk Vigour produksi PT Pheparin Ria tanpa pita cukai ;
 - b. 43 kanton @ 24 botol ukuran 300 ml MMEA jenis Anggur merk Vigour produksi PT Pheparin Ria tanpa pita cukai ;
3. Disita dari Sahas SIE HONG SAN alias ASAN (Pemilik Toko Asan Jaya Jl. Sungai Muka No. 15 Kecamatan Talaw, Barubara) sebanyak :
116 kanton ukuran 600 ml MMEA jenis Anggur merk Vigour produksi PT Pheparin Ria tanpa pita cukai ;

Putusan Nomor : 934/Pid.B/2011/PN-Mdn.
Halaman 5 dari 35 halaman